



**PUTUSAN**

**Nomor 416/Pid.B/2021/PN Kwg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ADE KIRWAN alias BAYOR bin ONO;
2. Tempat lahir : Karawang;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 17 April 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Buah Hasem Rt. 004/002, Ds. Karyamukti, Kec. Lemah Abang, Kab. Karawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 11 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Karawang sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Karawang sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 416/Pid.B/2021/PN Kwg tanggal 25 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 416/Pid.B/2021/PN Kwg tanggal 26 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 416/Pid.B/2021/PN Kwg



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADE KIRWAN Alias BAYOR Bin ONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADE KIRWAN alias BAYOR bin ONO selama 3 (tiga) Tahun penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah terdakwa jalani;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih;
  - 2 (dua) buah kunci sepeda motor Honda Beat;
  - 1 (satu) lembar STNK atas nama SISKI;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi SISKI PURNAMA Binti DEDIH SOPHAN HADI;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula demikian pula Terdakwa tetap dengan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

Bahwa terdakwa ADE KIRWAN Alias BAYOR Bin ONO bersama dengan Saudara KARMAN (DPO), Pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekira jam 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di Kontrakan 25 Dsn. Karang Jati Rt. 014/005, Ds. Sumur Kondang, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu". Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa ADE KIRWAN Alias BAYOR Bin ONO bersama dengan saudara KARMAN (DPO) bertemu dan bersepakat untuk mengambil barang milik orang lain jika mendapatkan hasil nantinya akan dibagi bersama, selanjutnya terdakwa bersama dengan saudara KARMAN berangkat dengan menggunakan motor Honda Beat Warna Orange tahun 2014 tanpa plat nomor pergi menuju daerah Kecamatan Klari kabupaten karawang berkeliling untuk mencari target sepeda motor yang akan terdakwa ambil hingga sekira pukul 03.00 wib ketika terdakwa dan KARMAN (DPO) melintasi daerah Dsn. Karang Jati Rt. 014/005, Ds. Sumur Kondang, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih No. Polisi D-6724-VEE tahun 2019, No. Rangka MH1JM2121KK310437, No. Mesin JM21E2286061, yang sedang terparkir dalam keadaan terkunci stang berada di depan kontrakan rumah saksi korban SISKAPURNAMA binti DEDIH SOPYAN HADI yang kemudian Terdakwa berhenti dan turun berusaha menghampiri sepeda motor tersebut sedangkan saudara KARMAN (DPO) tetap berada di sepeda motor sambil melihat situasi sekitar, Terdakwa memasuki halaman kontrakan dan mendekati sepeda motor Honda Beat tersebut dengan membawa kunci leter T yang sebelumnya sudah dibawa Terdakwa dan setelah Terdakwa berhasil mendekati sepeda motor tersebut karena sepeda motor terkunci stang Terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor Honda Beat tersebut dengan menggunakan kunci leter T hingga kunci kontak tersebut rusak hingga sepeda motor tersebut berhasil Terdakwa bawa dengan cara mendorong ke arah jalan lalu setelah beberapa meter Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor tersebut dan membawa pergi sepeda motor Honda beat tersebut ke rumah Terdakwa yang kemudian plat nomor Honda Beat tersebut Terdakwa ganti setelah itu sepeda motor tersebut Terdakwa simpan di rumah Terdakwa rencananya sepeda motor tersebut akan Terdakwa jual namun belum sempat terjual Terdakwa sudah tertangkap oleh anggota Kepolisian Polres Karawang;

Bahwa terdakwa dalam hal mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih No. Polisi D-6724-VEE tahun 2019, No. Rangka MH1JM2121KK310437, No. Mesin JM21E2286061, milik saksi korban, terdakwa tidak memiliki izin dan tidak dikehendaki dari pemiliknya yaitu saksi korban SISKAPURNAMA binti DEDIH SOPYAN HADI;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 416/Pid.B/2021/PN Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban SISKAPURNAMA binti DEDIH SOPYAN HADI mengalami kerugian materi sebesar ± Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa telah didengar pembacaan surat dakwaan tersebut dan Terdakwa telah mengerti maksud dan tujuan surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SISKAPURNAMA binti DEDIH SOPYAN HADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa, tanggal 07 September 2021 sekira jam 03.00 Wib di kontrakan 25 susun Karang Jati Rt.014 Rw.005 Desa sumurkondang Kec. Klari Kab. Karawang;
- Bahwa barang yang telah diambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi sendiri merk/type Honda beat, warna merah-putih, Nopol D-6724-VE, Tahun pembuatan 2019, No.Rangka MH1JM2121KK310437, No.Mesin JM21E2286061;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor milik Saksi telah diambil karena pada saat itu Saksi mendengar suara berisik di luar dan melihat sepintas sepeda motor milik Saksi telah diambil, dan karena di kontrakan tempat Saksi tinggal terpasang kamera cctv dan terlihat 2 (dua) orang yang mencurigakan merusak kunci gembok pagar di duga pelaku masuk menghampiri motor Saksi, dikarenakan kunci sepeda motor yang telah diambil oleh pelaku pencurian masih dalam keadaan lengkap ada dua kunci diduga menurut Saksi pelaku mengambil sepeda motor milik Saksi menggunakan kunci palsu;
- Bahwa terakhir Saksi menyimpan sepeda motor dalam keadaan terkunci stang di depan teras kontrakan yang Saksi tinggal;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa ciri-ciri pelaku pencurian sepeda motor tersebut adalah memakai topi berwarna putih tinggi perkiraan 160 cm dan badan agak gemuk;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 416/Pid.B/2021/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. YUDHI TJAHAYA bin TJAHAYA WIJAYA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Siska Purnama karena sehubungan yang bersangkutan bertempat tinggal dikontrakan milik majikan Saksi;
- Bahwa kejadian pencurian sepeda motor tersebut pada hari Selasa, tanggal 07 September 2021 sekira jam 03.30 Wib di teras kamar kontrakan saudara siska kontrakan 25 susun Karang Jati Rt.014 Rw.005 Desa sumurkondang Kec. Klari Kab. Karawang;
- Bahwa Saksi melihat di rekaman cctv ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal yang mengambil sepeda motor di mana pada saat itu ada 1 (satu) orang pelaku menunggu di jalan dekat pos ronda menggunakan sepeda motor sejenis Honda beat sedangkan seorang pelaku yang lainnya masuk kedalam area kontrakan melalui pintu gerbang yang tidak pernah dibuka merusak gembok hingga hancur lalu berjalan kearah sepeda motor Honda Beat warna merah putih milik saudara siska purnama lalu mendorong mundur kearah luar dan menyalakan sepeda motor menggunakan sejenis kunci T hingga mesin sepeda motor menyala lalu dinaiki dan dibawa keluar area kontrakan;
- Bahwa sepeda motor yang diambil merk/type Honda beat, warna merah-putih, Nopol D-6724-VE, Tahun pembuatan 2019, No.Rangka MH1JM2121KK310437, No.Mesin JM21E2286061, Milik saudara Siska Purnama;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar jam 03.30 wib sewaktu Saksi tidur dikamar kontrakan 25 kp.karangjati Rt.014/005 desa sumur kondang Kec. Klari, Kab. Karawang Saksi dibangunkan oleh istri Saksi yang memberitahukan kepada Saksi bahwa saudara Siska Purnama telah mengalami kehilangan sepeda motor lalu Saksi ketempat saudara siska purnama setelah Saksi tanya Saksi langsung mengambil sepeda motor dan coba mengejar pelaku kearah jalan raya pancawati namun sudah kehilangan jejak dan kembali ke kontrakan melalui pasar kosambi, setiba dikontrakan Saksi mengecek video rekaman cctv ternyata sesuai yang Saksi lihat dari video rekaman cctv bahwa kedua orang pelaku laki-laki yang tidak Saksi kenal masing-masing 1 (satu) orang pelaku menunggu di jalan dekat pos ronda menggunakan sepeda motor sejenis Honda Beat sedangkan seorang pelaku yang lainnya masuk kedalam area kontrakan melalui pintu gerbang yang tidak pernah dibuka merusak

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 416/Pid.B/2021/PN Kwg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gembok hingga hancur lalu berjalan kearah sepeda motor Honda Beat warna merah putih milik saudara siska, lalu mendorong mundur kearah luar dan menyalakan sepeda motor menggunakan sejenis kunci T hingga mesin sepeda motor menyala lalu dinaiki dan dibawa keluar area kontrakan;

- Bahwa bukti kepemilikan atas kendaraan milik saudara siska purnama yaitu berupa STNK dan BPKB atas nama siska purnama;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ADE KIRWAN alias BAYOR bin ONO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan jasmani;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari selasa tanggal 07 September 2021 sekira jam 03.00 wib di kontrakan 25 dusun Karang jati Rt.014/005 Desa sumurkondang kec klari kab.karawang;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah Sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor bersama saudara Karman;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian kendaraan Honda Beat tersebut dengan cara merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci T;
- Bahwa pada hari senin tanggal 6 September 2021 sekitar pukul 15.00 wib Terdakwa mempunyai pemikiran untuk melakukan pencurian sepeda motor dikarenakan susah mencari kerja dan membutuhkan uang untuk sehari-hari meminjam kunci T untuk melakukan pencurian kepada saudara Bayong di rumah Pasirjaya, Desa Pasir Jaya, Kec. Cilamaya Kulon, Kab. Karawang, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dan pada hari selasa tanggal 07 September 2021 sekira jam 00.00 wib Terdakwa mulai berangkat dari rumah bersama saudara Karman menuju ke Kec. Klari, Kab. Karawang, setelahnya Terdakwa melihat ada sepeda motor yang terparkir didepan kontrakan, Terdakwa langsung berhenti dan mengambil sepeda motor yang terparkir di depan kontrakan Desa Sumurkondang, Kec. Klari, Kab. Karawang tersebut menggunakan kunci T atau kunci

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 416/Pid.B/2021/PN Kwg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk merusak kunci kontak sepeda motor, setelah itu Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut kerumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bersama saudara Karman melakukan pencurian menggunakan motor merk Honda Beat warna Oranye tahun 2014, nopol tidak ada, milik orang lain yang Terdakwa gadai;
- Bahwa sepeda motor merk Honda Beat warna Oranye tahun 2014 tersebut saat ini sudah Terdakwa kembalikan kepada pemiliknya yaitu saudara Jek tinggal di Dusun Pasir Ruken, Kec. Cilamaya Kulon, Kab. Karawang;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dimiliki dan kemudian dijual lagi agar mendapatkan uang, dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya;
- Bahwa tugas Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor yaitu merusak kunci kontak sepeda motor dan mengambil sepeda motor milik orang lain, sedangkan saudara Karman bertugas mengawasi sekitar pada saat Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa kunci T Terdakwa pinjam dari saudara Bayong, lalu Terdakwa buang dijalan Kec. Pancawati dikarenakan sudah tidak bisa dipergunakan karena sudah patah untuk melakukan pencurian yang kedua kalinya di Kec. Pancawati;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 23.30 wib di Dusun Buah Hasem Rt.004/002 Desa Karyamukti, Kec. Lemah Abang, Kab. Karawang;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan 2 (dua) kali pencurian bersama saudara Karman setelah keluar dari Lapas A II Karawang;
- Bahwa Terdakwa sudah menjalani hukuman pidana yang sama yaitu pada tahun 2018 selama 1 tahun 2 bulan di Lapas A II Karawang;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih;
- 2 (dua) buah kunci sepeda motor Honda Beat;
- 1 (satu) lembar STNK atas nama SSKA;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan keberadaan barang bukti tersebut telah

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 416/Pid.B/2021/PN Kwg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa di persidangan oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan telah pula termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekira jam 03.00 Wib, bertempat di Kontrakan 25 Dsn. Karang Jati Rt. 014/005, Ds. Sumur Kondang, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang;
- Bahwa benar kejadiannya berawal dari Terdakwa ADE KIRWAN alias BAYOR Bin ONO bersama dengan saudara KARMAN (DPO) bertemu dan bersepakat untuk mengambil barang milik orang lain jika mendapatkan hasil nantinya akan dibagi bersama, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saudara KARMAN berangkat dengan menggunakan motor Honda Beat Warna Orange tahun 2014 tanpa plat nomor saudara JEK, pergi menuju daerah Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, berkeliling untuk mencari target sepeda motor yang akan Terdakwa ambil hingga sekitar pukul 03.00 wib ketika Terdakwa dan KARMAN (DPO) melintasi daerah Dsn. Karang Jati Rt. 014/005, Ds. Sumur Kondang, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih No. Polisi D-6724-VEE tahun 2019, No. Rangka MH1JM2121KK310437, No. Mesin JM21E2286061, yang sedang terparkir dalam keadaan terkunci stang berada di depan kontrakan rumah saksi korban SISKI PURNAMA binti DEDIH SOPYAN HADI yang kemudian Terdakwa berhenti dan turun berusaha menghampiri sepeda motor tersebut sedangkan saudara KARMAN (DPO) tetap berada di sepeda motor sambil melihat situasi sekitar, Terdakwa memasuki halaman kontrakan dan mendekati sepeda motor Honda Beat tersebut dengan membawa kunci leter T yang sebelumnya sudah dipinjam Terdakwa dari saudara BAYONG dan setelah Terdakwa berhasil mendekati sepeda motor tersebut karena sepeda motor terkunci stang Terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor Honda Beat tersebut dengan menggunakan kunci leter T hingga kunci kontak tersebut rusak hingga sepeda motor tersebut berhasil Terdakwa bawa dengan cara mendorong ke arah jalan lalu setelah beberapa meter Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor tersebut dan membawa pergi sepeda motor Honda beat tersebut ke rumah Terdakwa;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 416/Pid.B/2021/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dimiliki dan kemudian dijual lagi agar mendapatkan uang, dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa dalam hal mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih No. Polisi D-6724-VEE tahun 2019, No. Rangka MH1JM2121KK310437, No. Mesin JM21E2286061, milik saksi korban SISKAPURNAMA binti DEDIH SOPYAN HADI, Terdakwa tidak memiliki Izin dan tidak dikehendaki dari pemiliknya yaitu saksi korban SISKAPURNAMA binti DEDIH SOPYAN HADI;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban SISKAPURNAMA binti DEDIH SOPYAN HADI mengalami kerugian materi sebesar sekitar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” ialah siapa yang saat ini sedang diajukan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggung-jawabkan olehnya;

Menimbang, bahwa yang saat ini sedang diajukan sebagai terdakwa ialah Terdakwa ADE KIRWAN alias BAYOR bin ONO, dengan identitas

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 416/Pid.B/2021/PN Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam surat Dakwaan Jaksa Nomor Reg. Perkara: 402/KRWNG/11/2021 dan menurut keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa ADE KIRWAN alias BAYOR bin ONO ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi, namun mengenai salah atau tidaknya terdakwa, hal ini akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya;

## **Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” ialah: untuk dikuasai, artinya barang yang diambil tersebut haruslah tidak dalam kekuasaannya dan perbuatan selesai setelah barang tersebut berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum yaitu perbuatan yang tidak didukung oleh adanya suatu hak atau kewenangan pada si pembuat, atau perbuatan yang sesungguhnya bertentangan dengan hak atau keinginan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekira jam 03.00 Wib, bertempat di Kontrakan 25 Dsn. Karang Jati Rt. 014/005, Ds. Sumur Kondang, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal dari Terdakwa ADE KIRWAN alias BAYOR Bin ONO bersama dengan saudara KARMAN (DPO) bertemu dan bersepakat untuk mengambil barang milik orang lain jika mendapatkan hasil nantinya akan dibagi bersama, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saudara KARMAN berangkat dengan menggunakan motor Honda Beat Warna Orange tahun 2014 tanpa plat nomor saudara JEK, pergi menuju daerah Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, berkeliling untuk mencari target sepeda motor yang akan Terdakwa ambil hingga sekitar pukul 03.00 wib ketika Terdakwa dan KARMAN (DPO) melintasi daerah Dsn. Karang Jati Rt. 014/005, Ds. Sumur Kondang, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih No. Polisi D-6724-VEE tahun 2019, No. Rangka MH1JM2121KK310437, No. Mesin JM21E2286061, yang sedang terparkir dalam keadaan terkunci stang berada di depan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 416/Pid.B/2021/PN Kwg



kontrakan rumah saksi korban SISKAPURNAMA binti DEDIH SOPYAN HADI yang kemudian Terdakwa berhenti dan turun berusaha menghampiri sepeda motor tersebut sedangkan saudara KARMAN (DPO) tetap berada di sepeda motor sambil melihat situasi sekitar, Terdakwa memasuki halaman kontrakan dan mendekati sepeda motor Honda Beat tersebut dengan membawa kunci leter T yang sebelumnya sudah dipinjam Terdakwa dari saudara BAYONG dan setelah Terdakwa berhasil mendekati sepeda motor tersebut karena sepeda motor terkunci stang Terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor Honda Beat tersebut dengan menggunakan kunci leter T hingga kunci kontak tersebut rusak hingga sepeda motor tersebut berhasil Terdakwa bawa dengan cara mendorong ke arah jalan lalu setelah beberapa meter Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor tersebut dan membawa pergi sepeda motor Honda beat tersebut ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih No. Polisi D-6724-VEE tahun 2019, No. Rangka MH1JM2121KK310437, No. Mesin JM21E2286061, milik saksi korban SISKAPURNAMA binti DEDIH SOPYAN HADI, Terdakwa tidak memiliki izin dan tidak dikehendaki dari pemiliknya yaitu saksi korban SISKAPURNAMA binti DEDIH SOPYAN HADI;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban SISKAPURNAMA binti DEDIH SOPYAN HADI mengalami kerugian materi sebesar sekitar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang berupa sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih No. Polisi D-6724-VEE tahun 2019, No. Rangka MH1JM2121KK310437, No. Mesin JM21E2286061, milik saksi korban SISKAPURNAMA binti DEDIH SOPYAN HADI adalah untuk dimiliki dan kemudian dijual lagi agar mendapatkan uang, dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil barang berupa sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih No. Polisi D-6724-VEE tahun 2019, No. Rangka MH1JM2121KK310437, No. Mesin JM21E2286061, milik saksi korban SISKAPURNAMA binti DEDIH SOPYAN HADI tersebut adalah dilakukan tanpa seizin pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki hak sebagian maupun seluruhnya terhadap barang berupa sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih No. Polisi D-6724-VEE tahun 2019, No. Rangka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM2121KK310437, No. Mesin JM21E2286061, milik saksi korban SISKAPURNAMA binti DEDIH SOPYAN HADI;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan saudara KARMAN tersebut mengakibatkan saksi korban SISKAPURNAMA binti DEDIH SOPYAN HADI mengalami kerugian sekitar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa didukung oleh adanya suatu hak atau kewenangan pada terdakwa dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hak atau keinginan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

### **Ad.3 Dilakukan oleh dua orang atau lebih;**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa rangkaian perbuatan terdakwa tersebut dilakukan berdua secara bersama-sama dan dengan terjalannya suatu koordinasi atau pembagian tugas dari masing-masing pelaku yaitu tugas Terdakwa ADE KIRWAN alias BAYOR bin ONO mengambil sepeda motor dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dan mendorongnya ke arah jalan lalu membawanya, sedangkan saudara KARMAN bertugas mengawasi situasi sekitar pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan rencananya apabila berhasil mencuri sepeda motor tersebut maka sepeda motor tersebut akan dijual dan pembagian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi dua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi;

### **Ad.4 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara Terdakwa memasuki halaman kontrakan dan mendekati sepeda motor Honda Beat tersebut dengan membawa kunci leter T yang sebelumnya sudah dipinjam Terdakwa dari saudara BAYONG dan setelah Terdakwa berhasil mendekati

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 416/Pid.B/2021/PN Kwg



sepeda motor tersebut karena sepeda motor terkunci stang Terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor Honda Beat tersebut dengan menggunakan kunci leter T hingga kunci kontak tersebut rusak hingga sepeda motor tersebut berhasil Terdakwa bawa dengan cara mendorong ke arah jalan lalu setelah beberapa meter Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor tersebut dan membawa pergi sepeda motor Honda beat tersebut ke rumah Terdakwa, sedangkan saudara KARMAN bertugas mengawasi situasi sekitar pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah kunci sepeda motor Honda Beat dan 1 (satu) lembar STNK atas nama SISKHA, yang telah disita dari Saksi SISKHA PURNAMA binti DEDIH SOPYAN HADI maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi SISKHA PURNAMA binti DEDIH SOPYAN HADI;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih, oleh karena di persidangan terungkap fakta bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi SISKAPURNAMA binti DEDIH SOPYAN HADI maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi SISKAPURNAMA binti DEDIH SOPYAN HADI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di dalam proses persidangan
- Terdakwa mengakui dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ADE KIRWAN alias BAYOR bin ONO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih;
  - 2 (dua) buah kunci sepeda motor Honda Beat;
  - 1 (satu) lembar STNK atas nama SISKAPURNAMA;Dikembalikan kepada Saksi SISKAPURNAMA binti DEDIH SOPYAN HADI;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 416/Pid.B/2021/PN Kwg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022, oleh HASNUL FUAD, S.H., sebagai Hakim Ketua, HANDY REFORMEN KACARIBU, S.H., M.H. dan POLTAK, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SONA JAFISA, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh WAHYUDHI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang dan di hadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

HANDY REFORMEN KACARIBU, S.H., M.H.

HASNUL FUAD, S.H.

POLTAK, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI :

SONA JAFISA, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 416/Pid.B/2021/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)